



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Andika Prasetya als. Gendon Bin Wagimun;                                    |
| 2. Tempat lahir       | : | Ponorogo;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 20 Tahun/21 Februari 2002;  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dkh. Ngadirogo wetan RT. 005 RW. 004 Ds. Blembem Kec. Jambon Kab. Ponorogo; |
| 7. Agama              | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : | Wiraswasta  |

Terdakwa Andika Prasetya als. Gendon Bin Wagimun. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Png tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Png tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA PRASETYA ALS. GENDON BIN WAGIMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" melanggar Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa ANDIKA PRASETYA ALS. GENDON BIN WAGIMUN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Subs. 2 (Dua) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa dikurangkan secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bekas rokok NA Nalami yang di dalamnya terdapat 3 (Tiga) butir warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL
  - 1 (Satu) bungkus bekas rokok DUNHILL yang di dalamnya terdapat 2 (Dua) plastik klip yang masing-masing klip berisi 39 (Tiga Puluh Sembilan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf/logo "LL"
  - 1 (Satu) buah Hand Phone warna hitam merk Oppo beserta Sim Cardnya
  - 1 (Satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (Satu) plastik klip berisi 35 (Tiga Puluh Lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf/logo "LL"

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa ANDIKA PRASETYA ALS. GENDON BIN WAGIMUN pada bulan Februari 2022 sekitar pukul 21.00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di rumah saksi ERVIN MARDONI ALIAS GENDON yang beralamat di Dkh. Bulupayung RT. 004 RW. 001 Ds. Karangwaluh Kec. Sampung Kab. Ponorogo atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dengan cara menjual barang berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisi 30 (Tiga Puluh) butir warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL kepada saksi ERVIN MARDONI ALIAS GENDON dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wib di rumah saksi ERVIN MARDONI ALIAS GENDON yang beralamat di Dkh. Bulupayung RT. 004 RW. 001 Ds. Karangwaluh Kec. Sampung Kab. Ponorogo terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo, dimana pada saat penggeledahan tersebut dari Terdakwa didapatkan barang berupa 1 (Satu) bungkus bekas rokok DUNHILL yang di dalamnya terdapat 2 (Dua) plastik klip yang masing-masing klip berisi 39 (Tiga Puluh Sembilan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf/logo “LL”, 1 (Satu) buah Hand Phone warna hitam merk Oppo beserta Sim Cardnya, 1 (Satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (Satu) plastik klip berisi 35 (Tiga Puluh Lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf/logo “LL”, sehingga Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bawa benar Pil berlogo LL warna putih yang diedarkan oleh Terdakwa ANDIKA PRASETYA ALS. GENDON BIN WAGIMUN kepada Saksi ERVIN MARDONI ALIAS GENDON tersebut adalah benar jenis obat keras dan peredarannya harus memiliki keahlian dan kewenangan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi dan Pil LL yang diedarkan oleh terdakwa dengan cara dijual tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. LAB : 02356/NOF/2022 tanggal 28 Maret 2022 terhadap sampel barang bukti Nomor : 04676/2022/NOF berupa 4 (Empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,686 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Frenky Yudistira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Dkh. Ngadirogo wetan RT 005 RW 004 Ds. Blimbem, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena di duga telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Doubel L secara bebas kepada masyarakat umum;
- Bawa awal mulanya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di wilayah Kec. Sampung, Kab. Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi obat-obat terlarang dan pesta minuman keras;
- Bawa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok DUNHILL yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing klip berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir pil Doubel L di saku celana bagian depan sebalah kanan, 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk Oppo beserta Sim Cardnya di sakun celana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil Doubel L. Setelah berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. ERVIN MARDONI Als. GENDON sekitar akhir bulan Februari 2022, sekitar pukul 21.00 WIB di rumah sdr. ERVIN Als. GENDON yang beralamat di Dkh. Bulupayung, Rt. 004 Rw. 001, Ds. Karangwaluh, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo;
  - Bahwa ERVIN MARDONI Als. GENDON pada akhir bulan Februari 2022 tersebut membeli pil dobel L dari terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bok/plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
  - Terdakwa mendapatkan pil Doubel L tersebut dengan cara membeli dari sdr. INTAN SHERLY SURYANINGSIH Als OON yang beralamat di Kos Nurhayati Jalan Imam bonjol No. 69 kamar No. 07 Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo;
  - Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa jika dapat menjual pil Doubel L baik ke sdr. ERVIN Als. GENDON maupun ke sdr. IPUL adalah : dimana terdakwa mendapatkan bonus sebanyak 3 (tiga) butir setiap pembelian 1 (satu) bok/plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir dari sdr. INTAN (nama panggilan) dan dari bonus pil Doubel L tersebut kemudian terdakwa kumpulkan yang selanjutnya terdakwa jual dan juga terdakwa konsumsi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
2. Saksi Mariono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim dari Polres Ponorogo pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Dkh. Ngadirogo wetan RT 005 RW 004 Ds. Blembem, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena di duga telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Doubel L secara bebas kepada masyarakat umum;
- Bawa awal mulanya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di wilayah Kec. Sampung, Kab. Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi obat-obat terlarang dan pesta minuman keras;
- Bawa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok DUNHILL yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing klip berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir pil Doubel L di saku celana bagian depan sebalah kanan, 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk Oppo beserta Sim Cardnya di sakun celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil Doubel L. Setelah berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bawa dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. ERVIN MARDONI Als. GENDON sekitar akhir bulan Februari 2022, sekitar pukul 21.00 WIB di rumah sdr. ERVIN Als. GENDON yang beralamat di Dkh. Bulupayung, Rt. 004 Rw. 001, Ds. Karangwaluh, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo;
- Bawa ERVIN MARDONI Als. GENDON pada akhir bulan Februari 2022 tersebut membeli pil dobel L dari terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bok/plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
- Terdakwa mendapatkan pil Doubel L tersebut dengan cara membeli dari sdr. INTAN SHERLY SURYANINGSIH Als OON yang beralamat di Kos Nurhayati Jalan Imam bonjol No. 69 kamar No. 07 Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo;
- Bawa keuntungan yang didapatkan Terdakwa jika dapat menjual pil Doubel L baik ke sdr. ERVIN Als. GENDON maupun ke sdr. IPUL adalah : dimana terdakwa mendapatkan bonus sebanyak 3 (tiga) butir setiap

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 1 (satu) bok/plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir dari sdr.

INTAN (nama panggilan) dan dari bonus pil Doubel L tersebut kemudian terdakwa kumpulkan yang selanjutnya terdakwa jual dan juga terdakwa konsumsi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Intan Sherly Suryaningsih Als Oon Binti Suyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perbuatan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di tempat Kos saksi yaitu Kos Nurhayati Jalan Imam bonjol No. 69 kamar No. 07 Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo saksi menjual pil doubel L kepada Terdakwa;
- Bahwa kronologi terjadinya perbuatan itu berawal pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saat terdakwa mendatangi tempat kos Saksi yaitu Kos Nurhayati Jalan Imam bonjol No. 69 kamar No. 07 Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, dan pada waktu itu terdakwa membeli pil LL sebanyak 4 (empat) plastik klip yang masing masing berisi 40 (empat puluh) butir pil LL dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan pil LL kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa, sementara untuk pembayaran 4 (empat) plastik klip bening yang masing - masing berisi 40 (empat puluh) butir pil LL tersebut akan dibayarkan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 melalui transfer, namun hingga saat ini uang pembelian pil LL sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut belum ditransfer;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali ini membeli pil LL kepada saksi, yang pertama sekitar bulan Januari 2022. Saat itu Terdakwa membeli pil LL sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) plastik klip yang maing-masing berisi 40 (empat puluh) butir pil LL. Yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa membeli pil LL sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) mendapat 4 (empat) plastik klip bening yang masing – masing berisi 40 (empat puluh) butir pil LL;
- Bahwa Saksi memperoleh pil LL tersebut dengan cara menerima titipan dari pacar Saksi yang bernama Sdr. EFENDI Als FENDI (nama panggilan) yang beralamat di Dukuh Bintoro Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Dimana pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 pukul 16.00 WIB

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. EFENDI Als FENDI (nama panggilan) mendatangi tempat kos Saksi yaitu Kos Nurhayati Jalan Imam bonjol No. 69 kamar No. 07 Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Kemudian Sdr. EFENDI Als FENDI (nama panggilan) menyerahkan langsung kepada Saksi berupa 1 (satu) botol warna putih berisi 23 (dua puluh tiga) plastik klip yang masing-masing berisi sebanyak 40 (empat puluh) butir pil LL dan 1 (satu) botol warna putih berisi 13 (tiga belas) plastik klip yang masing-masing berisi sebanyak 40 (empat puluh) butir pil LL. Saat itu Saksi tidak membeli Pil LL akan tetapi Saksi hanya menerima titipan dan membantu menjualkan Pil LL tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Nora Yustyana Ningrum, S.Farm., Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL, 39 (tiga puluh sembilan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf/logo LL, 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf/logo LL;
- Barang bukti tersebut merupakan sediaan farmasi dan termasuk dalam golongan obat keras daftar G;
- Bahwa Ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter", selain itu ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah pada kemasannya terdapat symbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih;
- Bahwa Obat yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl HCL tersebut mempunyai kegunaan utama untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa menurut Undang-Undang yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut adalah Apotek yang memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diizinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengedarkan dengan cara menjual obat yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut undang-undang;
- Bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum di edarkan kepada masyarakat harus memiliki izin edar dari BPOM RI;
- Bahwa obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa daluwarsa), ada nomor registrasi izin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR, untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusu huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR L sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi berhubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan jenis pil LL kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil LL sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian, yang pertama sekitar akhir bulan Februari 2022, sekitar pukul 21.00 WIB di rumah sdr. ERVIN Als. GENDON yang beralamat di Desa Karangwaluh, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, dan yang kedua pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Sdr. ERVIN Als. GENDON yang beralamat di Desa Karangwaluh, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kronologi perbuatan yang pertama berawal pada akhir bulan Februari 2022, sekitar pukul 21.00 WIB saat Terdakwa mendatangi rumah Sdr. ERVIN Als. GENDON kemudian Terdakwa bersama Sdr. ERVIN Als. GENDON duduk di emperan rumah yang di huni oleh Sdr. ERVIN Als. GENDON dan saat itu Terdakwa menyerahkan pil LL kepada Sdr. ERVIN Als. GENDON sebanyak 1 (satu) box/plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil LL;
- Bahwa kemudian Sdr. ERVIN Als. GENDON memberikan uang pembelian pil LL kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang kedua pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Sdr. ERVIN Als. GENDON yang beralamat di Desa Karangwaluh, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Dimana saat itu Terdakwa kembali mendatangi rumah milik Sdr. ERVIN Als. GENDON dan rencananya Terdakwa akan menyerahkan pil LL kepada Sdr. ERVIN Als. GENDON sebanyak 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

box/plastik klip yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil LL yang terkemas dalam bekas bungkus rokok Dunhill;

- Bahwa saat barang hendak Terdakwa serahkan kepada Sdr. ERVIN Als. GENDON tiba-tiba datang petugas dari Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bekas rokok NA Nalami yang di dalamnya terdapat 3 (Tiga) butir warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
- 1 (Satu) bungkus bekas rokok DUNHILL yang di dalamnya terdapat 2 (Dua) plastik klip yang masing-masing klip berisi 39 (Tiga Puluh Sembilan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf/logo "LL";
- 1 (Satu) buah Hand Phone warna hitam merk Oppo beserta Sim Cardny;
- 1 (Satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (Satu) plastik klip berisi 35 (Tiga Puluh Lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf/logo "LL";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Polres Ponorogo pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Dkh. Ngadirogo wetan RT 005 RW 004 Ds. Blimbem, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo berkaitan dengan penjualan pil LL;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil LL sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian, yang pertama sekitar akhir bulan Februari 2022, sekitar pukul 21.00 WIB di rumah sdr. ERVIN Als. GENDON yang beralamat di Desa Karangwaluh, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, dan yang kedua pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Sdr. ERVIN Als. GENDON yang beralamat di Desa Karangwaluh, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kronologi perbuatan yang pertama berawal pada akhir bulan Februari 2022, sekitar pukul 21.00 WIB saat Terdakwa mendatangi rumah Sdr. ERVIN Als. GENDON kemudian Terdakwa bersama Sdr. ERVIN Als. GENDON duduk di emperan rumah yang di huni oleh Sdr. ERVIN Als. GENDON dan saat itu Terdakwa menyerahkan pil LL kepada Sdr. ERVIN Als. GENDON sebanyak 1 (satu) box/plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil LL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian Sdr. ERVIN Als. GENDON memberikan uang pembelian pil LL kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa yang kedua pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Sdr. ERVIN Als. GENDON yang beralamat di Desa Karangwaluh, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Dimana saat itu Terdakwa kembali mendatangi rumah milik Sdr. ERVIN Als. GENDON dan rencananya Terdakwa akan menyerahkan pil LL kepada Sdr. ERVIN Als. GENDON sebanyak 2 (dua) box/plastik klip yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil LL yang terkemas dalam bekas bungkus rokok Dunhill;
- Bawa saat barang hendak Terdakwa serahkan kepada Sdr. ERVIN Als. GENDON tiba-tiba datang petugas dari Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa bernama Terdakwa ANDIKA PRASETYA Als. GENDON Bin WAGIMUN yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif dimana salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat batin melalui gerakan fisik atau suatu tindakan perbuatan atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahanan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens atau dikehendaki dan diketahui, dan menurut ilmu hukum teori tentang sifat sengaja yaitu Teori Kehendak (wilstheori) yang "Kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam diri terdakwa, cukup hanya mencari jawaban dari pertanyaan apakah terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya yang dilakukannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya atau apabila terdakwa menyadari bahwa suatu akibat itu dapat timbul karena perbuatannya, maka terdakwa tersebut dapat dianggap mempunyai opzet terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa obat pil yang bertulisannya huruf "LL" adalah *Triheksifénidil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, maka obat tersebut termasuk obat keras daftar G yang dalam peredarannya harus memiliki ijin dan hanya dapat diperjual belikan melalui apotek dengan menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa Seseorang yang bukan apoteker yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian tidak dibenarkan untuk memperjual belikan obat-obatan yang masuk dalam kategori obat keras, yang mana obat keras daftar G termasuk pil yang bertulisannya huruf "LL" adalah *Triheksifénidil* hanya boleh diperjual belikan atas dasar resep dari dokter yang sah di apotek oleh apoteker yang memiliki izin praktek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dimana Terdakwa ditangkap oleh tim Polres Ponorogo pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Dkh. Ngadirogo wetan RT 005 RW 004 Ds. Blimbem, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo berkaitan dengan penjualan pil LL;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum Terdakwa telah menjual pil LL sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian, yang pertama sekitar akhir bulan Februari 2022, sekitar pukul 21.00 WIB di rumah sdr. ERVIN Als. GENDON yang beralamat di Desa Karangwaluh, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, dan yang kedua pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Sdr. ERVIN Als. GENDON yang beralamat di Desa Karangwaluh, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa kronologi perbuatan yang pertama berawal pada akhir bulan Februari 2022, sekitar pukul 21.00 WIB saat Terdakwa mendatangi rumah Sdr. ERVIN Als. GENDON kemudian Terdakwa bersama Sdr. ERVIN Als. GENDON duduk di emperan rumah yang di huni oleh Sdr. ERVIN Als. GENDON dan saat itu Terdakwa menyerahkan pil LL kepada Sdr. ERVIN Als. GENDON sebanyak 1 (satu) box/plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil LL;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. ERVIN Als. GENDON memberikan uang pembelian pil LL kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang kedua pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Sdr. ERVIN Als. GENDON yang beralamat di Desa Karangwaluh, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Dimana saat itu Terdakwa kembali mendatangi rumah milik Sdr. ERVIN Als. GENDON dan rencananya Terdakwa akan menyerahkan pil LL kepada Sdr. ERVIN Als. GENDON sebanyak 2 (dua) box/plastik klip yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil LL yang terkemas dalam bekas bungkus rokok Dunhill;

Menimbang, bahwa saat barang hendak Terdakwa serahkan kepada Sdr. ERVIN Als. GENDON tiba-tiba datang petugas dari Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka terhadap unsur dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi yang tidak memenuhi standar kemanfaatan dan mutu terhadap perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bekas rokok NA Nalami yang di dalamnya terdapat 3 (Tiga) butir warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL, 1 (Satu) bungkus bekas rokok DUNHILL yang di dalamnya terdapat 2 (Dua) plastik klip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing klip berisi 39 (Tiga Puluh Sembilan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukannya terdapat huruf/logo “LL”, 1 (Satu) buah Hand Phone warna hitam merk Oppo beserta Sim Cardnya, dan 1 (Satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (Satu) plastik klip berisi 35 (Tiga Puluh Lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukannya terdapat huruf/logo “LL” yang merupakan hasil kejahatan serta alat yang digunakan melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA PRASETYA Als GENDON Bin WAGIMUN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan, dan denda sejumlah Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tindak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bekas rokok NA Nalami yang di dalamnya terdapat 3 (Tiga) butir warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
  - 1 (Satu) bungkus bekas rokok DUNHILL yang di dalamnya terdapat 2 (Dua) plastik klip yang masing-masing klip berisi 39 (Tiga Puluh Sembilan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukannnya terdapat huruf/logo "LL";
  - 1 (Satu) buah Hand Phone warna hitam merk Oppo beserta Sim Cardnya
  - 1 (Satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (Satu) plastik klip berisi 35 (Tiga Puluh Lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukannnya terdapat huruf/logo "LL"
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, oleh kami, Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., dan Fajar Pramono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktaviani, A.md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

Deni Lipu, S.H.

Fajar Pramono, S.H. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti,

Oktaviani, A.md, S.H.